



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riko Suhartoni Bin Daryono ;
2. Tempat lahir : Pematang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /12 September 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kandang Rt.001 Rw.001 Desa Kandang, Kecamatan Comal. Kabupaten Pematang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Khoirul Mizan Alias Gondes Alias Bokep Bin Suryo
2. Tempat lahir : Pematang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 4 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pesadean Rt.002 Rw.006 Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bayu Revandi Bin Sucipto
2. Tempat lahir : Pematang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun 01 Rt.007 Rw.002 Desa Kandang,
Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal, 19 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Para Terdakwa didampingi oleh PUJI SUSANTO, S.H. Pengacara / Advokat Kantor LBH Perisai Kebenaran Purwekerto Cabang Pematang berdasarkan penetapan Nomor 15 / Pid.Sus / 2023 / PN Pml tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa I Riko Suhartoni Bin Daryono, Terdakwa II Muhamad Khoirul Mizan als Gondes Als Bokep Bin Suryo dan Terdakwa III Bayu Revandi Bin Sucipto bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Persetujuan secara bersama-sama melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riko Suhartono Bin Daryono, Terdakwa II Muhamad Khoirul Mizan als Gondes Als Bokep Bin Suryo dan Terdakwa III Bayu Revandi Bin Sucipto berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos manset warna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah celana panjang kain kulot motif bentuk hati warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dengan tulisan "MUNAFIE", 1 (satu) buah celana pendek warna merah maron dan 1 (satu) buah BH warna ungu – putih;
 - Dikembalikan kepada saksi Tausyiah Binti Kirmanto
4. Menetapkan agar Terdakwa I Riko Suhartono Bin Daryono, Terdakwa II Muhamad Khoirul Mizan als Gondes Als Bokep Bin Suryo dan Terdakwa III Bayu Revandi Bin Sucipto masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Riko Suhartono Bin Daryono bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Khoirul Mizan Als Gondes Als Bokep Bin Suryo, Terdakwa III Bayu Revandi Bin Sucipto dan saksi Sariful Anam (berkas perkara

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



terpisah) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gubuk Kebun ikut Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Tausyiah Binti Kirmanto (berusia 15 Tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor: 10/49/TP/PN/2010 Tanggal 05 Februari 2010) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan• perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi Tausyiah Binti Kirmanto selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara bergiliran yaitu yang pertama dilakukan oleh Terdakwa I, yang kedua dilakukan oleh Terdakwa II, yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa III dan yang keempat dilakukan oleh saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gubuk Kebun ikut Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Anak korban diajak oleh Sdri. Inesa Sulistiani untuk menonton pertunjukan organ tunggal di sebuah pernikahan di rumah Sdr. Riwan yang berada di Dusun 04 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Sdri. Inesa Sulistiani berpamitan dengan Anak korban untuk membeli jajan dan Anak korban pun ditinggal disana sendirian. Setelah Sdri. Inesa Sulistiani pergi, tiba-tiba Anak korban didatangi oleh saksi Muhammad Sahirul Anam dari belakang, saat itu saksi Muhammad Sahirul Anam juga mengenalkan teman-temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah)

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam mengajak Anak korban ke rumah saksi Muhammad Sahirul Anam untuk bermain Play Stasion di teras rumah saksi Muhammad Sahirul Anam bersama dengan Para Terdakwa serta saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) dan Anak korban pun mau ikut karena Sdri. Inesa Sulistiani tidak kembali lagi ke tempat organ tunggal tersebut. Lalu saat akan perjalanan kesana, Anak korban diboncengkan oleh saksi Muhammad Sahirul Anam dan Terdakwa I dengan



menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vixion wama putih. Sedangkan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Terdakwa II juga mengikuti di belakang dan sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam kemudian mengobrol dan bermain playstasion sampai pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib lalu sekira pukul 08.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam berpamitan menjemput temannya yaitu Terdakwa III

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban sepakat bersama-sama untuk membeli miras sebanyak 4 (empat) seukuran botol kaca kecap besar dan saat itu yang mentraktir atau membeli minuman tersebut adalah Terdakwa III. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib, Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban mulai meminum minuman keras tersebut dan habis sebanyak 3 (tiga) botol lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II mengajak untuk pindah lokasi ke Kuburan Copol masuk wilayah Dukuh Copol Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang karena banyak warga yang menyuruh untuk berpindah tempat karena berisik.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban kembali berpindah tempat ke sebuah gubuk di tengah kebun masuk wilayah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam gubuk tersebut, pada awalnya Anak korban bertanya Apan apa?• (Mau apa?) dan Terdakwa I menjawab • Yo koyo kae, yen kowe meteng tak tanggung jawab• (Ya seperti itu, kalau kamu hamil nanti aku bakal tanggung jawab) dan setelah itu Anak korban berjalan masuk ke dalam gubuk dan Terdakwa I mengikuti dari belakangnya, sedangkan yang lainnya menunggu di luar gubuk sambil meneruskan meminum minuman keras yang masih tersisa satu botol.

Bahwa yang pertama, setelah berada di dalam gubuk tersebut, Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk rebahan di kursi bambu dengan cara mendorong badan Anak korban kemudian Terdakwa I menindih badan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak. Setelah itu Terdakwa I melepaskan celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa I juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa I berdiri dengan tumpuan lutut diantara kedua kaki Anak korban lalu langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa I yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak korban kemudian di masukkan ke dalam kemaluan Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu alat kelamin Terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dan mengelap seperma Terdakwa I dengan menggunakan celana dalam Terdakwa I sendiri, lalu Terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya lagi dan keluar dari gubuk. Kemudian Anak korban pun ikut langsung memakai celana dalam dan ingin mengikuti Terdakwa I keluar dari gubuk, tetapi Terdakwa I kembali mendorong badan Anak korban hingga Anak korban terjatuh dan berbaring di tempat tidur dan Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk tetap berada di dalam gubuk.

Bahwa yang kedua, setelah Terdakwa I keluar dari gubuk giliran Terdakwa II masuk ke dalam gubuk. Kemudian Terdakwa II melihat Anak korban sedang duduk dengan posisi hanya memakai baju saja namun sudah tidak memakai celana dan celana dalam (setengah telanjang), karena melihat Anak korban sudah tidak memakai celana (setengah telanjang) lalu Terdakwa II langsung menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa II pakai hingga sebatas lutut dan setelah itu Terdakwa II menidurkan Anak korban lalu Terdakwa II berlutut di depan Anak korban dengan kedua kaki Anak korban di tekuk oleh Terdakwa II dan dibuka. Setelah itu Terdakwa II langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa II ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa II berusaha memasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat berteriak kesakitan. Namun karena Terdakwa II kondisinya mabuk, sehingga alat kelamin Terdakwa II susah masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan saat itu hanya ujungnya saja dan ketika Terdakwa II menggerakkan alat kelamin Terdakwa II lepas terus sehingga hanya kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam gubuk lalu bergantian dengan Terdakwa III.

Bahwa yang ketiga, pada saat Terdakwa II masih berada di dalam gubuk diluar gubuk Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) melakukan suit untuk menentukan siapa yang selanjutnya menyetubuhi Anak korban dan ternyata Terdakwa III yang menang. Setelah Terdakwa II keluar dari gubuk, Terdakwa III masuk ke dalam gubuk, lalu melihat Anak korban sudah dalam posisi berbaring dengan memakai atasan lengkap tetapi hanya memakai celana dalam. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Anak korban, Ndong dicopot sowale• (Cepat dilepas celananya) dan Anak korban hanya bisa pasrah langsung melepaskan celana dalamnya lalu setelah itu Terdakwa III juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan langsung menempatkan diri Terdakwa III di atas tubuh Anak korban dengan posisi kaki Terdakwa III berada di antara badan Anak korban dan posisi kaki Anak korban terbuka di bawah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



Terdakwa III sambil tiduran. Selanjutnya, Terdakwa III menempelkan alat kelamin Terdakwa III pada kemaluan Anak korban dan Terdakwa III hanya merasakan alat kelamin Terdakwa III masuk sedikit ke dalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya Terdakwa III merasa akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa III menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa III di pusar Anak korban, lalu Terdakwa III mengelap pusar Anak korban dengan menggunakan tangan dan mengelapnya lagi di kursi tempat Terdakwa III menyetubuhi Anak korban. Setelah Terdakwa III selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Terdakwa III langsung keluar dari gubuk dan bergantian dengan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain).

Bahwa yang keempat, giliran saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) yang masuk ke dalam gubuk dan saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) langsung mendekati Anak korban kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah). Lalu saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) langsung menempelkan alat kelaminnya hingga menempel pada kemaluan Anak korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban. Tetapi saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) juga tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban namun Anak korban merasakan bahwa alat kelamin saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) sempat masuk di bagian pucuknya pada kemaluan Anak korban karena Anak korban merasa perih pada kemaluan Anak korban. Karena tidak berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak korban, kemudian saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) kembali memakai celana dan celana dalamnya dan saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) keluar dari gubuk.

Bahwa setelah Para Terdakwa dan Sariful Anam (berkas perkara terpisah) melakukan menyetubuhi Anak korban, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa II, saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) dan saksi Muhammad Sahirul Anam mengajak kembali ke rumah saksi Muhammad Sahirul Anam lalu sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam langsung beristirahat dan tertidur, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III pulang ke rumah masing-masing.

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari RSUD Dr.M.ASHARI Pemalang Nomor : 445/6889/RHS/2022 pada tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum: Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran: Sadar penuh.

Pemeriksaan fisik: Baik.

Pemeriksaan Kelamin: Tampak bekas luka lecet di introitus, robek selaput dara di arah pukul 3.

Pemeriksaan Dubur: Tidak dilakukan.

Pemeriksaan Penunjang (USG): Tidak dilakukan.

Kesimpulan: Tampak bekas robekan selaput dara di arah jam 3 dan bekas luka lecet di mulut vagina.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Riko Suhartono Bin Daryono bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Khoirul Mizan Als Gondes Als Bokep Bin Suryo, Terdakwa III Bayu Revandi Bin Sucipto dan saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gubuk Kebun ikut Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Tausyiah Binti Kirmanto (berusia 15 Tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor: 10/49/TP/PN/2010 Tanggal 05 Februari 2010) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan• perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi Tausyiah Binti Kirmanto selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara bergiliran yaitu yang pertama dilakukan oleh Terdakwa I, yang kedua dilakukan oleh Terdakwa II, yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa III dan yang keempat dilakukan oleh saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gubuk Kebun ikut Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Anak korban diajak oleh Sdri. Inesa Sulistiani untuk menonton

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertunjukan organ tunggal di sebuah pernikahan di rumah Sdr. Riwan yang berada di Dusun 04 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Sdri. Inesa Sulistiani berpamitan dengan Anak korban untuk membeli jajan dan Anak korban pun ditinggal disana sendirian. Setelah Sdri. Inesa Sulistiani pergi, tiba-tiba Anak korban didatangi oleh saksi Muhammad Sahirul Anam dari belakang, saat itu saksi Muhammad Sahirul Anam juga mengenalkan teman-temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah)

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam mengajak Anak korban ke rumah saksi Muhammad Sahirul Anam untuk bermain Play Stasion di teras rumah saksi Muhammad Sahirul Anam bersama dengan Para Terdakwa serta saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) dan Anak korban pun mau ikut karena Sdri. Inesa Sulistiani tidak kembali lagi ke tempat organ tunggal tersebut. Lalu saat akan perjalanan kesana, Anak korban diboncengkan oleh saksi Muhammad Sahirul Anam dan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vixion wama putih. Sedangkan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Terdakwa II juga mengikuti di belakang dan sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam kemudian mengobrol dan bermain playstasion sampai pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib lalu sekira pukul 08.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam berpamitan menjemput temannya yaitu Terdakwa III

Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban sepakat bersama-sama untuk membeli miras sebanyak 4 (empat) seukuran botol kaca kecap besar dan saat itu yang mentraktir atau membeli minuman tersebut adalah Terdakwa III. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib, Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban mulai meminum minuman keras tersebut dan habis sebanyak 3 (tiga) botol lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II mengajak untuk pindah lokasi ke Kuburan Copol masuk wilayah Dukuh Copol Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang karena banyak warga yang menyuruh untuk berpindah tempat karena berisik.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban kembali berpindah tempat ke sebuah gubuk di tengah kebun masuk wilayah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



gubuk tersebut, pada awalnya Anak korban bertanya Apan apa?• (Mau apa?) dan Terdakwa I menjawab • Yo koyo kae, yen kowe meteng tak tanggung jawab• (Ya seperti itu, kalau kamu hamil nanti aku bakal tanggung jawab) dan setelah itu Anak korban berjalan masuk ke dalam gubuk dan Terdakwa I mengikuti dari belakangnya, sedangkan yang lainnya menunggu di luar gubuk sambil meneruskan meminum minuman keras yang masih tersisa satu botol.

Bahwa yang pertama, setelah berada di dalam gubuk tersebut, Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk rebahan di kursi bambu dengan cara mendorong badan Anak korban kemudian Terdakwa I menindih badan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak. Setelah itu Terdakwa I melepaskan celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa I juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa I berdiri dengan tumpuan lutut diantara kedua kaki Anak korban lalu langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa I yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak korban kemudian di masukkan ke dalam kemaluan Anak korban hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu alat kelamin Terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dan mengelap sperma Terdakwa I dengan menggunakan celana dalam Terdakwa I sendiri, lalu Terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya lagi dan keluar dari gubuk. Kemudian Anak korban pun ikut langsung memakai celana dalam dan ingin mengikuti Terdakwa I keluar dari gubuk, tetapi Terdakwa I kembali mendorong badan Anak korban hingga Anak korban terjatuh dan berbaring di tempat tidur dan Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk tetap berada di dalam gubuk.

Bahwa yang kedua, setelah Terdakwa I keluar dari gubuk giliran Terdakwa II masuk ke dalam gubuk. Kemudian Terdakwa II melihat Anak korban sedang duduk dengan posisi hanya memakai baju saja namun sudah tidak memakai celana dan celana dalam (setengah telanjang), karena melihat Anak korban sudah tidak memakai celana (setengah telanjang) lalu Terdakwa II langsung menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa II pakai hingga sebatas lutut dan setelah itu Terdakwa II menidurkan Anak korban lalu Terdakwa II berlutut di depan Anak korban dengan kedua kaki Anak korban di tekuk oleh Terdakwa II dan dibuka. Setelah itu Terdakwa II langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa II ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa II berusaha memasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat berteriak kesakitan. Namun karena Terdakwa II kondisinya mabuk, sehingga alat kelamin Terdakwa II susah masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan saat itu hanya ujungnya saja dan ketika Terdakwa II menggerakkan alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II lepas terus sehingga hanya kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam gubuk lalu bergantian dengan Terdakwa III.

Bahwa yang ketiga, pada saat Terdakwa II masih berada di dalam gubuk diluar gubuk Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) melakukan suit untuk menentukan siapa yang selanjutnya menyetubuhi Anak korban dan ternyata Terdakwa III yang menang. Setelah Terdakwa II keluar dari gubuk, Terdakwa III masuk ke dalam gubuk, lalu melihat Anak korban sudah dalam posisi berbaring dengan memakai atasan lengkap tetapi hanya memakai celana dalam. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Anak korban, Ndong dicopot sowale• (Cepat dilepas celananya) dan Anak korban hanya bisa pasrah langsung melepaskan celana dalamnya lalu setelah itu Terdakwa III juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan langsung menempatkan diri Terdakwa III di atas tubuh Anak korban dengan posisi kaki Terdakwa III berada di antara badan Anak korban dan posisi kaki Anak korban terbuka di bawah Terdakwa III sambil tiduran. Selanjutnya, Terdakwa III menempelkan alat kelamin Terdakwa III pada kemaluan Anak korban dan Terdakwa III hanya merasakan alat kelamin Terdakwa III masuk sedikit ke dalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya Terdakwa III merasa akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa III menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa III di pusar Anak korban, lalu Terdakwa III mengelap pusar Anak korban dengan menggunakan tangan dan mengelapnya lagi di kursi tempat Terdakwa III menyetubuhi Anak korban. Setelah Terdakwa III selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Terdakwa III langsung keluar dari gubuk dan bergantian dengan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain).

Bahwa yang keempat, giliran saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) yang masuk ke dalam gubuk dan saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) langsung mendekati Anak korban kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah). Lalu saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) langsung menempelkan alat kelaminnya hingga menempel pada kemaluan Anak korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban. Tetapi saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) juga tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban namun Anak korban merasakan bahwa alat kelamin saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) sempat masuk di bagian pucuknya pada kemaluan Anak korban karena Anak korban merasa perih pada kemaluan Anak korban. Karena tidak berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak korban,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



kemudian saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) kembali memakai celana dan celana dalamnya dan saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) keluar dari gubuk.

Bahwa setelah Para Terdakwa dan Sariful Anam (berkas perkara terpisah) melakukan menyetubuhi Anak korban, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa II, saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) dan saksi Muhammad Sahirul Anam mengajak kembali ke rumah saksi Muhammad Sahirul Anam lalu sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam langsung beristirahat dan tertidur, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III pulang ke rumah masing-masing.

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari RSUD Dr.M.ASHARI Pemalang Nomor : 445/6889/RHS/2022 pada tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum: Baik

Kesadaran: Sadar penuh.

Pemeriksaan fisik: Baik.

Pemeriksaan Kelamin: Tampak bekas luka lecet di introitus, robek selaput dara di arah pukul 3.

Pemeriksaan Dubur: Tidak dilakukan.

Pemeriksaan Penunjang (USG): Tidak dilakukan.

Kesimpulan: Tampak bekas robekan selaput dara di arah jam 3 dan bekas luka lecet di mulut vagina

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DASEM Binti SUWARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak saksi sendiri yang bernama Tausyiah dan yang melakukan adalah para terdakwa;
- Bahwa anak saksi telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di gubuk kebun ikut Ds. Pesantren Kec. Ulujami Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Anak korban menceritakan kepada saksi dan kepada suami saksi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh para terdakwa dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dengan cara disetubuhi secara bergantian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib Anak korban dan Sdri. Ines Sulistiyani pergi menonton orgen / orkes dangdut di Desa Temuireng dan sekira pukul 22.00 Wib Anak korban tidak kunjung pulang dan saksi mencoba mencari dengan mendatangi orkes dangdut tersebut namun tidak menemukan Anak korban sehingga saksi kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Anak korban baru pulang ke rumah dan saat itu saksi sempat bertanya kepada Anak korban dari mana sehingga tidak pulang, namun saat itu Anak korban tidak menjawab hanya diam saja dan langsung mandi dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi mencuci pakaian melihat celana dalam Anak korban terdapat bercak darah merah kehitaman tetapi saat itu saksi hanya mengira bahwa Anak korban sedang menstruasi dan menanyakan kepada Anak korban apakah sudah menstruasi atau belum namun dijawab oleh Anak korban sedang tidak menstruasi dan setelah 3 hari kemudian Anak korban baru menstruasi, dan saat itu Anak korban mengatakan kepada saksi apabila ada teman laki-laki Anak korban datang ke rumah tidak boleh disuruh pulang karena sedang ada masalah

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



dengan Anak korban sehingga saksi meminta Anak korban untuk jujur kepada saksi namun saat itu Anak korban hanya mengatakan bahwa saksi pasti akan tahu sendiri;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 02.00 Wib datang 5 (lima) orang laki-laki ke rumah saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi Muhammad Sahirul Anam dan saat itu Terdakwa I mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak korban bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (*berkas perkara lain*);
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada kakak saksi setelah itu kakak saksi menelpon Kepala Desa Pesantren dan mengadukan kejadian yang dialami oleh Anak korban ke Kades Pesantren, dan setelah itu suami saksi di suruh untuk melapor ke Polres pemalang, dan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan suaminya mengantarkan Anak korban untuk memeriksakan keadaan Anak korban ke RSUD Dr. M. AZHARI Pemalang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. TAUSYIAH Binti KIRMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah saksi sendiri dan yang melakukan adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (*berkas perkara lain*) pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di gubuk kebun ikut Ds. Pesantren Kec. Ulujami Kab. Pemalang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Anak korban diajak oleh Sdri. Inesa Sulistiani untuk menonton



pertunjukan organ tunggal di sebuah pernikahan di rumah Sdr. Riwan yang berada di Dusun 04 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Sdri. Inesa Sulistiani berpamitan dengan Anak korban untuk membeli jajan dan Anak korban pun ditinggal disana sendirian. Setelah Sdri. Inesa Sulistiani pergi, tiba-tiba saksi Muhammad Sahirul Anam mendatangi Anak korban dari belakang, saat itu saksi Muhammad Sahirul Anam mengenalkan teman-temannya juga yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain). Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam mengajak Anak korban ke rumahnya untuk bermain Playstasion di teras rumah saksi Muhammad Sahirul Anam dan Anak korban pun mau ikut karena Sdri. Inesa Sulistiani tidak kembali lagi ke tempat organ tunggal dan sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam, mengobrol dan bermain playstasion sampai pagi hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib, sepakat bersama-sama membeli miras sebanyak 4 (empat) botol. Kemudian sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam, sekira pukul 17.00 Wib, mulai meminum minuman keras tersebut dan habis sebanyak 3 (tiga) botol lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II mengajak pindah ke Kuburan Copol masuk wilayah Dukuh Copol Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
- Bahwa yang pertama, sekira pukul 22.00 Wib Anak korban dan para terdakwa kembali berpindah tempat ke sebuah gubuk di tengah kebun masuk wilayah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Disana, Anak korban disuruh masuk ke dalam gubuk oleh Terdakwa I, sedangkan yang lainnya menunggu di luar gubuk sambil meneruskan meminum minuman keras yang masih tersisa satu botol. Kemudian di dalam gubuk tersebut, Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk rebahan dengan cara mendorong badan Anak korban kemudian Terdakwa I menindih badan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak. Terdakwa I kemudian melepaskan celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas semuanya, dan Terdakwa I juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Setelah itu, Terdakwa I langsung menempelkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak korban, tetapi saat itu Anak korban merasa alat kelamin Terdakwa I hanya masuk sedikit di bagian pucuknya. Karena tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa I menyudahi perbuatannya karena saat itu Terdakwa I juga dalam keadaan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



mabuk, lalu Terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya lagi dan keluar dari gubuk. Kemudian Anak korban pun langsung memakai celana dalam dan ingin mengikuti Terdakwa I keluar, tetapi Terdakwa I kembali mendorong badan Anak korban hingga Anak korban kembali terjatuh dan berbaring di tempat tidur. Terdakwa I juga sempat mengatakan "Mana Kowe Melu Bae" (Udah kamu ikut aja);

- Bahwa yang kedua, setelah Terdakwa I keluar dari gubuk tersebut, Terdakwa II masuk ke dalam gubuk, Terdakwa II pun melakukan hal yang sama dan langsung menindih Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa bergerak dan Terdakwa II melepaskan celana dan celana dalamnya dan langsung menempelkan alat kelaminnya yang juga sudah tegang pada kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat berteriak kesakitan, tetapi tidak lama Terdakwa II juga menyudahi perbuatannya karena Terdakwa II mencoba memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban tetapi tidak bisa masuk sehingga hanya masuk sedikit di bagian ujungnya. Terdakwa II juga langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari gubuk;
- Bahwa yang ketiga, pada saat itu Anak korban sudah lelah dan mengantuk sehingga badan Anak korban terasa lemas, maka saat Terdakwa III masuk ke dalam bergantian akan menyetubuhi Anak korban dan Anak korban pun hanya bisa pasrah saat melihat Terdakwa III melepaskan celana dan celana dalamnya. Saat mendatangi dan mendekati Anak korban dan Anak korban melihat alat kelamin Terdakwa III sudah dalam keadaan tegang sehingga Terdakwa III langsung menempelkan alat kelaminnya hingga menempel pada kemaluan Anak korban dan Terdakwa III juga berusaha memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban tetapi juga tidak berhasil sehingga Terdakwa III yang juga dalam keadaan sudah mabuk, kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa III;
- Bahwa yang keempat, giliran saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) masuk ke dalam gubuk dan langsung mendekati Anak korban dan melepaskan celana dalam dan celananya. Lalu saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) menempelkan alat kelaminnya hingga menempel pada kemaluan Anak korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban. Tetapi sama seperti sebelumnya, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) juga tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban tetapi Anak korban merasakan bahwa alat kelamin saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) sempat masuk di bagian pucuknya pada kemaluan



Anak korban karena Anak korban merasa perih pada kemaluan Anak korban. Karena tidak berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak korban, kemudian saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) kembali memakai celana dan celana dalamnya dan keluar dari gubuk;

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut, saksi Muhammad Sahirul Anam tidak ikut menyetubuhi Anak korban melainkan hanya menunggu di luar gubuk sambil menghabiskan minuman keras jenis ciu yang masih tersisa dan Anak korban juga tidak mengetahui alasan saksi Muhammad Sahirul Anam juga tidak ikut menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Dasem menanyihi Anak korban mengapa celana dalam Anak korban terdapat bercak merah kehitaman dan saksi Dasem mengira itu adalah bekas darah menstruasi, tetapi Anak korban mengatakan bahwa Anak korban belum menstruasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib, tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Muhammad Sahirul Anam serta ada laki-laki lainnya yaitu sdr. Wage mendatangi rumah Anak korban dan mengatakan ingin bertemu dengan saksi Dasem dan saat itu Anak korban pun membangunkan saksi Dasem dan saat bertemu dengan saksi Dasem saat itu Terdakwa I mengatakan "Nyong Nyuwun Ngapuro Wes Nganui Anake Sampeyan" (Saya minta maaf karena telah melakukan sesuatu ke anak Ibu), saksi Dasem sempat kebingungan dan menanyakan apakah yang dilakukan Terdakwa I terhadap Anak korban, kemudian Terdakwa I menjelaskan bahwa dirinya telah menyetubuhi Anak korban secara bergilir dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) lalu saksi Dasem pun kaget kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi Dasem apabila Anak korban hamil Terdakwa I akan bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua Anak korban tidak terima sehingga selang beberapa hari kemudian Ayah Anak korban mendatangi Kades Pesantren untuk mengadukan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain). Setelah itu Kades Pesantren menyarankan orang tua Anak korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang dan setelah itu pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Anak korban diajak oleh saksi Dasem untuk memeriksakan diri ke Poli Kandungan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. DIDIK SETIAWAN Bin TAPSIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak yang bernama Tausyiah dan yang melakukan adalah para terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.15 Wib saksi saat itu berada di balai desa Temuireng yang sedang melaksanakan piket di balai desa, dan saksi saat itu menerima telp dari Sdri. Uut dan saat itu Sdri. Uut mengatakan bahwa ada pemuda dari luar desa ramai-ramai di depan rumah orang tua Anak korban dan setelah itu saksi langsung mendatangi rumah saksi Dasem bersama dengan Sdr. Suwatno dan setelah sampai di rumah saksi Dasem kemudian saksi melihat ada pemuda yang berjumlah 7 orang pemuda yang saksi tidak kenal, namun saksi sempat bertanya alamat para pemuda tersebut, dan para pemuda tersbet menjawab orang desa kandang dan setelah itu saksi bertanya maksud kedatangan di rumah saksi Dasem dan salah satu pemuda menjawab bahwa mau mengambil KTP yang diamankan oleh suami saksi Dasem dan saat itu saksi menyuruh pemuda tersebut untuk pergi karena suami saksi Dasem belum pulang dan situasi sudah malam juga, namun salah satu pemuda-marah marah sehingga Sdr. Suwatno mendorong kepala salah satu pemuda sehingga hampir terjadi perkelahian namun saat itu saksi melerainya dan menyuruh para pemuda tersebut untuk pergi dan setelah para pemuda tersebut pergi tidak lama kemudian suami saksi Dasem pulang dan saksi bertemu dengan suami saksi Dasem dan saat itu saksi bertanya sehingga banyak pemuda yang datang ke rumah saksi Dasem sebelum suami saksi Dasem pulang, dan setelah itu suami saksi Dasem menceritakan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



bahwa anaknya yang bernama telah di perkosa oleh 4 orang laki laki yang KTP nya di amankan oleh suami saksi Dasem dan orang tersebut yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan sekira pukul 02.00 Wib saat saksi sedang membeli nasi goreng ternyata para pemuda tersebut datang ke balai desa temuireng mau mencari Sdr. Suwatno, namun disuruh pulang oleh Sdr. Sarifudin (perangkat desa kadus VI) dan Sdr. Setia Budi (Kadus III), dan 2 orang linmas;

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa Temuireng yang bernama Sdr. Sugeng Riyadi dan saat itu Sdr. Sugeng Riyadi langsung menelpon kepala desa Kandang yang bernama Sdr. Muhtadin, tentang kejadian yang dialami oleh warga desa temuireng telah dilecehkan oleh orang kandang, dan saat itu juga kepala desa kandang meminta untuk diredam terlebih dahulu permasalahannya dan akan memanggil orang tua Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) terlebih dahulu dan menurut Sdr. Suharto pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 perangkat desa kandang akan membawa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) ke Balai Desa Temuireng dengan alasan akan mengambil KTP yang diamankan oleh suami saksi Dasem yang bernama Sdr Kimanto;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. MUHAMMAD SAHIRUL ANAM Bin WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara persetujuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;

- Bahwa yang menjadi korban persetujuan adalah anak yang bernama Tausyiah dan yang melakukan adalah para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban secara bergantian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di gubuk kebun ikut Ds. Pesantren Kec. Ulujami Kab. Pemalang;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi saat itu berada di depan gubuk tempat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) menyetubuhi Anak korban dan saat itu saksi berada di depan gubuk hanya meminum minuman keras yang tersisa dan pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) di dalam gubuk bersama dengan Anak korban secara bergantian melakukan hubungan badan dengan Anak korban karena saksi mendengar suara desahan wanita yang terdengar dari dalam gubuk, dan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 setelah mengantarkan Anak korban pulang saat itu (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) menceritakan bahwa di dalam gubuk saat itu menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa keadaan Anak korban saat disetubuhi dan dicabuli saat itu masih dalam keadaan sadar walaupun dalam pengaruh minuman keras karena saat itu ikut meminum minuman keras sebelum di setubuhi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. SARIFUL ANAM Als DASIPUL Bin ZAEN RASTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak yang bernama Tausyiah dan yang melakukan adalah para terdakwa;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



- Bahwa saksi beserta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyetubuhi Anak korban pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di dalam gubuk kebun ikut Ds. Pesantren Kec. Ulujami Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak korban dengan cara awalnya saksi menunggu giliran dan saat itu saksi mendapat giliran terakhir atau urutan yang ke empat setelah Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan setelah itu saksi baru menyetubuhi Anak korban dengan cara masuk ke dalam Gubug yang di tempati Anak korban dan saat itu Anak korban dalam posisi duduk dengan kaki terbuka dan tidak memakai celana, setelah itu saksi membuka celananya dengan posisi alat kelamin saksi sudah dalam kondisi tegang lalu saksi mendekati Anak korban dan membuka baju Anak korban hingga terlihat 2 (dua) buah payudara Anak korban dengan tujuan untuk menghisap payudaranya dengan mulut saksi dan tangan kanan saksi meremas payudara Anak korban berulang kali sedangkan Anak korban memegang alat kelamin saksi dan mengocok dengan cara maju mundur sehingga saksi merasa nikmat. Setelah itu, alat kelamin saksi diarahkan ke kemaluan Anak korban dan saat sudah menempel dengan kemaluan Anak korban kemudian dimasukan namun saksi merasa salah memasukkan alat kelamin saksi yang seharusnya saksi arahkan ke kemaluan Anak korban namun masuk ke Anus Anak korban dan kemudian saksi merasa nikmat hingga klimaks lalu saksi mengeluarkan air sperma yang dikeluarkan ke tanah dan alat kelamin saksi di lap dengan menggunakan baju yang berada di Gubug tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RIKO SUHARTONI Bin DARYONO

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang didakwaan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa I telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di gubuk kebun ikut Ds. Pesantren Kec. Ulujami Kab. Pemalang bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan akan bertanggung jawab apabila Anak korban hamil sehingga Anak korban mau di setubuhi oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Anak korban duduk di kursi bambu menghadap ke arah timur dengan kaki membuka dan kedua lutut di tekuk ke atas selanjutnya Terdakwa I berdiri dengan tumpuan lutut diantara kedua kaki Anak korban kemudian alat kelamin Terdakwa I yang sudah tegang kemudian di masukkan ke dalam kemaluan Anak korban hingga kurang lebih 1 (satu) menit lalu alat kelamin Terdakwa I mengeluarkan cairan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyetubuhi Anak korban kemudian Terdakwa I mengelap sepermanya dengan menggunakan celana dalam Terdakwa I sendiri, dan setelah itu Terdakwa I keluar dari gubug dan selanjutnya Terdakwa II yang masuk kedalam gubug untuk menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menyetubuhi Anak korban karena untuk melampiaskan nafsu birahi dengan tujuan mencari kepuasan;

Terdakwa II MUHAMAD KHOIRUL MIZAN Als GONDES Als BOKEP Bin SURYO

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa II telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di gubug kebun ikut Ds. Pesantren Kec. Ulujami Kab. Pemalang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa II menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya setelah minum-minum di depan gubuk yang ada dipinggir sungai (area kebun pohon sengan), saat itu Terdakwa I membawa masuk Anak korban dan dari luar Terdakwa II mengintip saat itu Terdakwa I sedang menyetubuhi Anak korban kemudian kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa I keluar dari gubuk dan akhirnya Terdakwa II langsung masuk ke dalam gubuk saat itu. Kemudian Terdakwa II melihat Anak korban sedang duduk dengan posisi hanya memakai baju saja namun sudah tidak memakai celana dan celana dalam (setengah telanjang), karena melihat Anak korban sudah tidak memakai celana (setengah telanjang) kemudian Terdakwa II langsung menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa II pakai hingga sebatas lutut dan setelah itu Terdakwa II menidurkan Anak korban lalu Terdakwa II berlutut di depan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



- Anak korban dengan kedua kaki Anak korban di tekuk oleh Terdakwa II dan dibuka. Setelah itu Terdakwa II langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa II ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa II berusaha memasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak korban, namun karena Terdakwa II kondisinya mabuk, sehingga alat kelamin Terdakwa II susah masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan saat itu hanya ujungnya saja dan ketika Terdakwa II menggerakkan lepas terus sehingga hanya kurang lebih dua menit lalu Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam gubuk lalu bergantian dengan Terdakwa III;
- Bahwa maksud Terdakwa II menyetubuhi Anak korban yaitu ingin melampiaskan nafsu birahi Terdakwa II ditambah ketika masuk ke dalam gubuk melihat Anak korban sudah dalam keadaan setengah telanjang karena saat itu Anak korban habis disetubuhi Terdakwa I;

Terdakwa III BAYU REVANDI Bin SUCIPTO

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa III telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di gubuk kebun ikut Ds. Pesantren Kec. Ulujami Kab. Pematang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa III menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya setelah sampai di gubuk kemudian melanjutkan minum-minuman keras yang masih sisa 1 (satu) botol. Tidak lama kemudian, Terdakwa I mengatakan "NJO MONO" (ayok kesana) kepada Anak korban dengan mengisyaratkan Anak korban untuk masuk ke dalam gubuk. Kemudian Terdakwa I dan Anak korban masuk ke dalam gubuk, tidak lama kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa I keluar dari dalam gubuk dan bergantian dengan Terdakwa II, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II keluar dari dalam gubuk. Lalu sambil menunggu, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) melakukan suit untuk menentukan siapa yang selanjutnya menyetubuhi Anak korban dan ternyata Terdakwa III yang menang. Setelah Terdakwa II keluar dari gubuk, Terdakwa III pun langsung masuk ke dalam gubuk dan disana Anak korban sudah dalam posisi berbaring dengan memakai atasan lengkap tetapi hanya memakai celana dalam. Setelah Terdakwa III masuk, Terdakwa III mengatakan kepada Anak korban, "Ndang Dicopot Sowale" (Cepat dilepas

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



celananya) dan Anak korban langsung melepaskan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa III juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan langsung menempatkan diri Terdakwa III di atas tubuh Anak korban dengan posisi kaki Terdakwa III berada di antara badan Anak korban dan posisi kaki Anak korban terbuka di bawah Terdakwa III sambil tiduran. Selanjutnya, Terdakwa III menempelkan alat kelamin Terdakwa III pada kemaluan Anak korban dan Terdakwa III hanya merasakan alat kelamin Terdakwa III masuk sedikit ke dalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya Terdakwa III merasa akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa III menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa III di pusar Anak korban, lalu Terdakwa III mengelap pusar Anak korban dengan menggunakan tangan dan mengelapnya lagi di kursi tempat Terdakwa III menyetubuhi Anak korban. Selanjutnya setelah Terdakwa III selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Terdakwa III langsung keluar dan bergantian dengan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III menyetubuhi Anak korban saat itu karena dalam keadaan mabuk dan Terdakwa III merasa nafsu melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam gubuk bergantian menyetubuhi Anak korban, sehingga Terdakwa III pun ingin juga menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos manset warna hitam lengan panjang
2. 1 (satu) buah celana panjang kain kulot motif bentuk hati warna hitam
3. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dengan tulisan "MUNAFIE"
4. 1 (satu) buah celana pendek warna merah maron
5. 1 (satu) buah BH warna ungu – putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gubuk Kebun ikut Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap anak saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan persetujuan anak saksi korban masih berusia dibawah 18 tahun;
- Bahwa benar berdasarkan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN a.n TAUSYIAH Binti KIRMANTO** lahir pada tanggal 16 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10 / 49 / TP / PN / 2010 tertanggal 5 Februari 2010 yang di buat dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ni Wayan ASRINI, SH MSI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Anak korban diajak oleh Sdri. Inesa Sulistiani untuk menonton pertunjukan organ tunggal di sebuah pernikahan di rumah Sdr. Riwan yang berada di Dusun 04 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Sdri. Inesa Sulistiani berpamitan dengan Anak korban untuk membeli jajan dan Anak korban pun ditinggal disana sendirian. Setelah Sdri. Inesa Sulistiani pergi, tiba-tiba Anak korban didatangi oleh saksi Muhammad Sahirul Anam dari belakang, saat itu saksi Muhammad Sahirul Anam juga mengenalkan teman-temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam;
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam mengajak Anak korban ke rumah saksi Muhammad Sahirul Anam untuk bermain Play Stasion di teras rumah saksi Muhammad Sahirul Anam bersama dengan Para Terdakwa serta saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) dan Anak korban pun mau ikut karena Sdri. Inesa Sulistiani tidak kembali lagi ke tempat organ tunggal tersebut. Lalu saat akan perjalanan kesana, Anak korban diboncengkan oleh saksi Muhammad Sahirul Anam dan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vixion wama putih. Sedangkan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Terdakwa II juga mengikuti di belakang dan sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam kemudian mengobrol dan bermain playstasion sampai pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib lalu sekira pukul 08.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam berpamitan menjemput temannya yaitu Terdakwa III;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban sepakat bersama-sama untuk membeli miras sebanyak 4 (empat) seukuran botol kaca kecap besar dan saat itu yang mentraktir atau membeli minuman tersebut adalah Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



III. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib, Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban mulai meminum minuman keras tersebut dan habis sebanyak 3 (tiga) botol lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II mengajak untuk pindah lokasi ke Kuburan Copol masuk wilayah Dukuh Copol Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang karena banyak warga yang menyuruh untuk berpindah tempat karena berisik;

- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa, saksi Sariful Anam dan Anak korban kembali berpindah tempat ke sebuah gubuk di tengah kebun masuk wilayah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam gubuk tersebut, pada awalnya Anak korban bertanya "Apan apa?" (Mau apa?) dan Terdakwa I menjawab "Yo koyo kae, yen kowe meteng tak tanggung jawab" (Ya seperti itu, kalau kamu hamil nanti aku bakal tanggung jawab) dan setelah itu Anak korban berjalan masuk ke dalam gubuk dan Terdakwa I mengikuti dari belakangnya, sedangkan yang lainnya menunggu di luar gubuk sambil meneruskan meminum minuman keras yang masih tersisa satu botol;
- Bahwa benar setelah berada di dalam gubuk tersebut, Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk rebahan di kursi bambu dengan cara mendorong badan Anak korban kemudian Terdakwa I menindih badan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak. Setelah itu Terdakwa I melepaskan celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa I juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa I berdiri dengan tumpuan lutut diantara kedua kaki Anak korban lalu langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa I yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak korban kemudian di masukkan ke dalam kemaluan Anak korban hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu alat kelamin Terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dan mengelap sperma Terdakwa I dengan menggunakan celana dalam Terdakwa I sendiri, lalu Terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya lagi dan keluar dari gubuk. Kemudian Anak korban pun ikut langsung memakai celana dalam dan ingin mengikuti Terdakwa I keluar dari gubuk, tetapi Terdakwa I kembali mendorong badan Anak korban hingga Anak korban terjatuh dan berbaring di tempat tidur dan Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk tetap berada di dalam gubuk;



- Bahwa benar setelah Terdakwa I keluar dari gubuk giliran Terdakwa II masuk ke dalam gubuk. Kemudian Terdakwa II melihat Anak korban sedang duduk dengan posisi hanya memakai baju saja namun sudah tidak memakai celana dan celana dalam (setengah telanjang), karena melihat Anak korban sudah tidak memakai celana (setengah telanjang) lalu Terdakwa II langsung menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa II pakai hingga sebatas lutut dan setelah itu Terdakwa II menidurkan Anak korban lalu Terdakwa II berlutut di depan Anak korban dengan kedua kaki Anak korban di tekuk oleh Terdakwa II dan dibuka. Setelah itu Terdakwa II langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa II ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa II berusaha memasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat berteriak kesakitan. Namun karena Terdakwa II kondisinya mabuk, sehingga alat kelamin Terdakwa II susah masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan saat itu hanya ujungnya saja dan ketika Terdakwa II menggerakkan alat kelamin Terdakwa II lepas terus sehingga hanya kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa II keluar dari dalam gubuk lalu bergantian dengan Terdakwa III;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa II masih berada di dalam gubuk diluar gubuk Terdakwa III dan saksi Sariful Anam melakukan suit untuk menentukan siapa yang selanjutnya menyetubuhi Anak korban dan ternyata Terdakwa III yang menang. Setelah Terdakwa II keluar dari gubuk, Terdakwa III masuk ke dalam gubuk lalu melihat Anak korban sudah dalam posisi berbaring dengan memakai atasan lengkap tetapi hanya memakai celana dalam. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Anak korban, "Ndang dicopot sowale" (Cepat dilepas celananya) dan Anak korban hanya bisa pasrah langsung melepaskan celana dalamnya lalu setelah itu Terdakwa III juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan langsung menempatkan diri Terdakwa III di atas tubuh Anak korban dengan posisi kaki Terdakwa III berada di antara badan Anak korban dan posisi kaki Anak korban terbuka di bawah Terdakwa III sambil tiduran. Selanjutnya, Terdakwa III menempelkan alat kelamin Terdakwa III pada kemaluan Anak korban dan Terdakwa III hanya merasakan alat kelamin Terdakwa III masuk sedikit ke dalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya Terdakwa III merasa akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa III menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa III di pusar Anak korban, lalu Terdakwa III mengelap pusar Anak korban dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



menggunakan tangan dan mengelapnya lagi di kursi tempat Terdakwa III menyetubuhi Anak korban. Setelah Terdakwa III selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Terdakwa III langsung keluar dari gubuk dan bergantian dengan saksi Sariful Anam;

- Bahwa benar giliran saksi Sariful Anam yang masuk ke dalam gubuk dan saksi Sariful Anam langsung mendekati Anak korban kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi Sariful Anam). Lalu saksi Sariful Anam langsung menempelkan alat kelaminnya hingga menempel pada kemaluan Anak korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban. Tetapi saksi Sariful Anam juga tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban namun Anak korban merasakan bahwa alat kelamin saksi Sariful Anam sempat masuk di bagian pucuknya pada kemaluan Anak korban karena Anak korban merasa perih pada kemaluan Anak korban. Karena tidak berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak korban, kemudian saksi Sariful Anam kembali memakai celana dan celana dalamnya dan saksi Sariful Anam keluar dari gubuk;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa dan Sariful Anam melakukan menyetubuhi Anak korban, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa II, saksi Sariful Anam dan saksi Muhammad Sahirul Anam mengajak kembali ke rumah saksi Muhammad Sahirul Anam lalu sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam langsung beristirahat dan tertidur, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari RSUD Dr.M.ASHARI Pernalang Nomor : 445/6889/RHS/2022 pada tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan umum: Baik
 - Kesadaran: Sadar penuh
 - Pemeriksaan fisik: Baik
 - Pemeriksaan Kelamin: Tampak bekas luka lecet di introitus, robek selaput dara di arah pukul 3;
 - Pemeriksaan Dubur: Tidak dilakukan
 - Pemeriksaan Penunjang (USG): Tidak dilakukan
 - Kesimpulan: Tampak bekas robekan selaput dara di arah jam 3 dan bekas luka lecet di mulut vagina
- Bahwa benar sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga para terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Riko Suhartoni Bin Daryono, Terdakwa II Muhamad Khoiril Mizan Als Gondes Als Bokep Bin Suryo dan Terdakwa III Bayu Revandi Bin Sucipto yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu” .;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatannya dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa atau dengan kata lain orang tersebut menyadari sepenuhnya apa yang ia lakukan beserta akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (R. Soesilo, KUHP beserta komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Gubuk Kebun ikut Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Para Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Tausyiah Binti Kirmanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Anak korban diajak oleh Sdri. Inesa Sulistiani untuk menonton pertunjukan organ tunggal di sebuah pernikahan di rumah Sdr. Riwan yang berada di Dusun 04 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Sdri. Inesa Sulistiani berpamitan dengan Anak korban untuk membeli jajan dan Anak korban pun ditinggal disana sendirian. Setelah Sdri. Inesa Sulistiani pergi, tiba-tiba Anak korban didatangi oleh saksi Muhammad Sahirul Anam dari belakang, saat itu saksi Muhammad Sahirul Anam juga mengenalkan teman-temannya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Sariful Anam, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam mengajak Anak korban ke rumah saksi Muhammad Sahirul Anam untuk bermain Play Stasion di teras rumah saksi Muhammad Sahirul Anam bersama dengan Para Terdakwa serta saksi Sariful Anam (berkas perkara terpisah) dan Anak korban pun mau ikut karena Sdri. Inesa Sulistiani tidak kembali lagi ke tempat organ tunggal tersebut. Lalu saat akan perjalanan kesana, Anak korban diboncengkan oleh saksi Muhammad Sahirul Anam dan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vixion wama putih. Sedangkan saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Terdakwa II juga mengikuti di belakang dan sesampainya di rumah saksi Muhammad Sahirul Anam kemudian mengobrol dan bermain playstasion sampai pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib lalu sekira pukul 08.00 Wib, saksi Muhammad Sahirul Anam berpamitan menjemput temannya yaitu Terdakwa III, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban sepakat bersama-sama untuk membeli miras sebanyak 4 (empat) seukuran botol kaca kecap besar dan saat itu yang mentraktir atau membeli minuman tersebut adalah Terdakwa III. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib, Para Terdakwa, saksi Sariful Anam (berkas perkara lain) dan Anak korban mulai meminum minuman keras tersebut dan habis sebanyak 3 (tiga) botol lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II mengajak untuk pindah lokasi ke Kuburan Copol masuk wilayah Dukuh Copol Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang karena banyak warga yang menyuruh untuk berpindah tempat karena berisik, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa, saksi Sariful Anam dan Anak korban kembali berpindah tempat ke sebuah gubuk di tengah kebun masuk wilayah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam gubuk tersebut, pada awalnya Anak korban bertanya

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



“Apan apa?” (Mau apa?) dan Terdakwa I menjawab “Yo koyo kae, yen kowe meteng tak tanggung jawabi” (Ya seperti itu, kalau kamu hamil nanti aku bakal tanggung jawab) dan setelah itu Anak korban berjalan masuk ke dalam gubuk dan Terdakwa I mengikuti dari belakangnya, sedangkan yang lainnya menunggu di luar gubuk sambil meneruskan meminum minuman keras yang masih tersisa satu botol, kemudian setelah berada di dalam gubuk tersebut, Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk rebahan di kursi bambu dengan cara mendorong badan Anak korban kemudian Terdakwa I menindih badan Anak korban hingga Anak korban tidak bisa bergerak. Setelah itu Terdakwa I melepaskan celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas semuanya dan Terdakwa I juga melepaskan celana dan celana dalamnya. Selanjutnya Terdakwa I berdiri dengan tumpuan lutut diantara kedua kaki Anak korban lalu langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa I yang sudah tegang ke arah kemaluan Anak korban kemudian di masukkan ke dalam kemaluan Anak korban hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu alat kelamin Terdakwa I mengeluarkan cairan sperma dan mengelap sperma Terdakwa I dengan menggunakan celana dalam Terdakwa I sendiri, lalu Terdakwa I memakai celana dan celana dalamnya lagi dan keluar dari gubuk. Kemudian Anak korban pun ikut langsung memakai celana dalam dan ingin mengikuti Terdakwa I keluar dari gubuk, tetapi Terdakwa I kembali mendorong badan Anak korban hingga Anak korban terjatuh dan berbaring di tempat tidur dan Terdakwa I menyuruh Anak korban untuk tetap berada di dalam gubuk, kemudian Terdakwa I keluar dari gubuk giliran Terdakwa II masuk ke dalam gubuk. Kemudian Terdakwa II melihat Anak korban sedang duduk dengan posisi hanya memakai baju saja namun sudah tidak memakai celana dan celana dalam (setengah telanjang), karena melihat Anak korban sudah tidak memakai celana (setengah telanjang) lalu Terdakwa II langsung menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa II pakai hingga sebatas lutut dan setelah itu Terdakwa II menidurkan Anak korban lalu Terdakwa II berlutut di depan Anak korban dengan kedua kaki Anak korban di tekuk oleh Terdakwa II dan dibuka. Setelah itu Terdakwa II langsung menempelkan alat kelamin Terdakwa II ke kemaluan Anak korban dan Terdakwa II berusaha memasukkan ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak korban sempat berteriak kesakitan. Namun karena Terdakwa II kondisinya mabuk, sehingga alat kelamin Terdakwa II susah masuk ke dalam kemaluan Anak korban dan saat itu hanya ujungnya saja dan ketika Terdakwa II menggerakkan alat kelamin Terdakwa II lepas terus sehingga hanya kurang lebih 2 (dua) menit lalu Terdakwa II berhenti dan setelah itu Terdakwa II keluar



dari dalam gubuk lalu bergantian dengan Terdakwa III, kemudian pada saat Terdakwa II masih berada di dalam gubuk diluar gubuk Terdakwa III dan saksi Sariful Anam melakukan suit untuk menentukan siapa yang selanjutnya menyetubuhi Anak korban dan ternyata Terdakwa III yang menang. Setelah Terdakwa II keluar dari gubuk, Terdakwa III masuk ke dalam gubuk lalu melihat Anak korban sudah dalam posisi berbaring dengan memakai atasan lengkap tetapi hanya memakai celana dalam. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Anak korban, "Ndang dicopot sowale" (Cepat dilepas celananya) dan Anak korban hanya bisa pasrah langsung melepaskan celana dalamnya lalu setelah itu Terdakwa III juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan langsung menempatkan diri Terdakwa III di atas tubuh Anak korban dengan posisi kaki Terdakwa III berada di antara badan Anak korban dan posisi kaki Anak korban terbuka di bawah Terdakwa III sambil tiduran. Selanjutnya, Terdakwa III menempelkan alat kelamin Terdakwa III pada kemaluan Anak korban dan Terdakwa III hanya merasakan alat kelamin Terdakwa III masuk sedikit ke dalam kemaluan Anak korban hingga akhirnya Terdakwa III merasa akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa III menarik alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa III di pusar Anak korban, lalu Terdakwa III mengelap pusar Anak korban dengan menggunakan tangan dan mengelapnya lagi di kursi tempat Terdakwa III menyetubuhi Anak korban. Setelah Terdakwa III selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Terdakwa III langsung keluar dari gubuk dan bergantian dengan saksi Sariful Anam, kemudian pada saat giliran saksi Sariful Anam yang masuk ke dalam gubuk dan saksi Sariful Anam langsung mendekati Anak korban kemudian melepaskan celana dan celana dalam saksi Sariful Anam). Lalu saksi Sariful Anam langsung menempelkan alat kelaminnya hingga menempel pada kemaluan Anak korban dan mencoba memasukan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban. Tetapi saksi Sariful Anam juga tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan Anak korban namun Anak korban merasakan bahwa alat kelamin saksi Sariful Anam sempat masuk di bagian pucuknya pada kemaluan Anak korban karena Anak korban merasa perih pada kemaluan Anak korban. Karena tidak berhasil masuk ke dalam kemaluan Anak korban, kemudian saksi Sariful Anam kembali memakai celana dan celana dalamnya dan saksi Sariful Anam keluar dari gubuk;

Menimbang, bahwa benar anak korban Tausyiah Binti Kirmanto lahir pada tanggal 16 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10 / 49 / TP / PN / 2010 tertanggal 5 Februari 2010 yang di buat dan di tandatangani

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ni Wayan ASRINI, SH
MSI;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari RSUD Dr.M.ASHARI Pemasang Nomor : 445/6889/RHS/2022 pada tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Syauqi Kashira Yoshi Akhmadi, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : Tampak bekas robekan selaput dara di arah jam 3 dan bekas luka lecet di mulut vagina;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyadari bahwa saksi korban Tausyiah Binti Kirmanto masih tergolong anak-anak karena masih berusia 16 tahun dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “ dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” ini telah terpenuhi;
Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggung jawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu *delict*. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof Satochid Kartanegara, SH. Dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*;

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti, serta keterangan Para Terdakwa didapatkan fakta-fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Riko Suhartoni Bin Daryono, Terdakwa II Muhamad Khoirul Mizan Als Gondes Als Bokep Bin Suryo dan Terdakwa III Bayu Revandi Bin Sucipto dilakukan secara bersama-sama sehingga saksi korban Tausyiah Binti Kirmanto merasa tertekan, takut dan pada akhirnya mengikuti kemauan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos manset warna hitam lengan panjang, 1 (satu) buah celana panjang kain kulot motif bentuk hati warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dengan tulisan "MUNAFIE", 1 (satu) buah celana pendek warna merah maron dan 1 (satu) buah BH warna ungu – putih yang telah disita dari Tausyiah Binti Kirmanto, maka dikembalikan kepada Tausyiah Binti Kirmanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap Anak
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma psikis

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum
- Adanya surat pernyataan perdamaian bersama antara Pihak I yaitu Sdr. Kirmanto (Ayah Anak korban) dan Pihak II (Orang tua Para Terdakwa) pada tanggal 13 Februari 2023

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riko Suhartoni Bin Daryono, Terdakwa II Muhamad Khoiril Mizan Als Gondes Als Bokep Bin Suryo dan Terdakwa III Bayu Revandi Bin Sucipto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhannya yang dilakukan secara bersama-sama”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos manset warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) buah celana panjang kain kulot motif bentuk hati warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam dengan tulisan “MUNAFIE”

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah maron
- 1 (satu) buah BH warna ungu – putih
- Dikembalikan kepada saksi Tausyiah Binti Kirmanto

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (lima dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan penasehat hukumnya pada persidangan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Ttd.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.